



PENETAPAN

Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Terusan Logam RT/RW. 004/004, Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II binti XXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ciparay-Logam No. 252 RT/RW. 006/004, Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III bin XXX**, Bandung, 05 April 1982 (Umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Terusan Logam No. 252 RT/RW. 006/004, Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 telah dilangsungkan pernikahan antara (Alm) XXX Bin XXX dengan (Almh) XXX binti XXX, yang dilangsungkan di Wilayah di KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung., sesuai dengan hukum dan syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 2.2. PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 2.3. PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2006, XXX Bin XXX telah meninggal dunia, serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan agama Islam di Kota Bandung;
4. Bahwa kedua orang tua, Almarhum XXX Bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu yang bernama : XXX meninggal dunia pada tahun 1961 sedangkan Ibunya Pewaris, yang bernama : XXX meninggal dunia pada tahun 2005;
5. Bahwa dengan meninggalnya XXX Bin XXX, maka ahli warisnya adalah:
 - 5.1. XXX binti XXX (*isteri*)
 - 5.2. PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.3. PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 5.4. PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, XXX binti XXX telah meninggal dunia, serta pada saat meninggal dunia dalam keadaan agama Islam Catatan Sipil Kota Bandung, Nomor 3273-KM-11082022-0061, tertanggal 11 Agustus 2022;

7. Bahwa kedua orang tua, Almarhum XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu yang bernama : XXX meninggal dunia pada Tahun 1968 sedangkan Ibunya Pewaris, yang bernama : Munah meninggal dunia pada Tahun 2014;

8. Bahwa dengan meninggalnya XXX binti XXX, maka ahli warisnya adalah:

- 8.1 PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
- 8.2 PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)
- 8.3 PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris (Alm) XXX Bin XXX dengan (Almh) XXX binti XXX sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/ PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2006 serta dalam keadaan beragama Islam di Kota Bandung
3. Menetapkan ahli waris, dari Almarhum XXX Bin XXX, adalah:
 - 3.1. XXX binti XXX (*isteri*)
 - 3.2. PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.3. PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 3.4. PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
4. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2022 serta dalam keadaan beragama Islam di Kota Bandung

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX, adalah:

5.1 PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)

5.2 PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)

5.3 PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)

6. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., Advokat, yang berkantor di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, P.3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, P.5;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, P.6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, P.7;
8. Surat Kematian atas nama XXX, P.8;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kematian atas nama XXX, P.9;
10. Surat Kematian atas nama XXX, P.10;
11. Surat Kematian atas nama XXX, P.11;
12. Surat Kematian atas nama Munah, P.12;
13. Sertipikat Hak Milik, Nomor 5326, tanggal 18 Januari 2021, atas nama XXX, dkk, berlokasi di Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;

B. Saksi:

1. Ade Karmanah binti XXX, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ciparay, RT001 RW004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. Akhyar bin Nasri, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Terusan Logam Ciparay, RT. 004, RW.004, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: Siti Nurhasanah binti dan Hadi bin Iskandar;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah bukti kependudukan Para Pemohon sebagai penduduk Kota Bandung sehingga Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa XXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari XXX (Pewaris);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti bahwa XXX (suami Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 maka terbukti bahwa kedua orang tua XXX telah meninggal lebih dahulu dari XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 maka terbukti bahwa kedua orang tua XXX (Pewaris) telah lebih dulu meninggal dari XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2006 serta dalam keadaan beragama Islam di Kota Bandung;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) **XXX bin XXX**, adalah:
 - 3.1. XXX binti XXX (*isteri*)
 - 3.2. PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 3.3. PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 3.4. PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
4. Menyatakan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2022 serta dalam keadaan beragama Islam di Kota Bandung;
5. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) **XXX binti XXX**, adalah:
 - 5.1. PEMOHON I bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
 - 5.2. PEMOHON II binti XXX (*anak kandung perempuan*)
 - 5.3. PEMOHON III bin XXX (*anak kandung laki-laki*)
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000.,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)